



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/8PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam permohonan yang diajukan:

ST. SURAERA (ISTRI), pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Wodi RT. 004, RW. 001, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

Selanjutnya disebut Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 19 Januari 2018, dengan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini kami ahli waris dari Almarhum Bapak MUSTARI yang meninggal pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2016. Ingin mengajukan permohonan penetapan pengadilan terhadap kepentingan pewarisan atas harta yang di tinggalkan Almarhum bapak MUSTARI antara Lain: SHM No. 70/An. Mustari yang berupa Tanah dan bangunan serta SHM No. 643/Soro An. Mustari berupa Tanah Sawah sehingga dalam pewarisan harta tersebut bisa di wariskan atas nama Ahli waris yang tertera di atas.

Bersama ini pula saya lampirkan bahan-bahan sbb:

- Foto Copy KTP Almarhum (suami)
- Foto Copy KTP Istri Almarhum (Istri)
- Foto Copy KK
- Foto Copy Buku Nikah
- Foto Copy Akta Kelahiran Anak
- Surat Keterangan Kematian

Demikian permohonan saya, atas kerjasamanya saya sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Dpu



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang berupa surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Dompus, Provinsi NTB, atas nama MUSTARI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Dompus, Provinsi NTB, atas nama ST SURAERA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No:12/12/I/2001 atas nama MUSTARI dan ST SURAERA yang dikeluarkan oleh KUA Dompus, Kabupaten Dompus, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Am. MUSTARI dari Kepala Desa Soro, tanggal 17 Januari 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran No. AL. 847.0012682 atas nama PUTRI YASMIN, dari Kantor Catatan Sipil dan Kabupaten Dompus, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga MUSTARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompus diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan terhadap bukti P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu A. HAMID dan RIDWAN masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **A. HAMID**, yang keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon adalah janda yang mengajukan Permohonan untuk mewaris harta peninggalan suaminya;
 - Bahwa, nama almarhum suami Pemohon adalah MUSTARI, telah meninggal pada tahun 2016 tanggal dan bulan saksi lupa;
 - Bahwa, Pemohon menikah sah dengan almarhum MUSTARI dan punya satu anak yaitu PUTRI YASMIN, sekarnag berusia sekitar 14 tahun;
 - Bahwa, yang saksi tahu harta yang diminta rumah tinggalnya yang sekarang;
 - Bahwa, almarhum MUSTARI, pemohon, anak mereka, orang tua serta saudara-saudara dari almarhum MUSTARI beragama Islam;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua almarhum MUSTARI sudah meninggal, sedangkan saudaranya ada dua laki-laki dan dua perempuan masih hidup;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah saudara almarhum MUSTARI mengetahui soal permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. **RIDWAN**, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah janda yang mengajukan Permohonan untuk mewaris harta peninggalan suaminya;
- Bahwa, nama almarhum suami Pemohon adalah MUSTARI, telah meninggal pada tahun 2016 tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa, Pemohon menikah sah dengan almarhum MUSTARI dan punya satu anak yaitu PUTRI YASMIN, sekarang berusia sekitar 14 tahun;
- Bahwa, yang saksi tahu harta yang diminta rumah tinggalnya yang sekarang;
- Bahwa, almarhum MUSTARI, pemohon, anak mereka, orang tua serta saudara-saudara almarhum MUSTARI beragama Islam;
- Bahwa, orang tua almarhum MUSTARI sudah meninggal, sedangkan saudaranya ada dua laki-laki dan dua perempuan masih hidup;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah saudara dari almarhum MUSTARI mengetahui soal permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi baik bukti surat maupun bukti saksi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata yang dapat dikabulkan melalui permohonan adalah jenis perkara voluntair yakni perkara yang tidak mengandung sengketa;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Dpu



Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus ditentukan bahwa permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang haruslah dilakukan melalui gugatan tidak boleh melalui permohonan (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2007 Halaman 47);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari permohonan Para Pemohon, maka menurut Hakim yang dimaksud dalam Permohonan tersebut adalah permohonan untuk menetapkan harta peninggalan, yakni harta atas nama almarhum MUSTARI agar bisa diwariskan menjadi harta Pemohon serta anaknya yang menyatakan diri sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan harta peninggalan terlebih dahulu haruslah ditentukan mengenai status keahliwarisannya, sedangkan masih dimungkinkan adanya status keahliwarisan yang lain, dengan demikian permohonan jenis ini merupakan permohonan yang mengandung sengketa;

Menimbang, bahwa selain jenis perkara tersebut ternyata dalam fakta persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam, almarhum MUSTARI beragama Islam, serta saudara-saudara maupun orang tua dari almarhum MUSTARI juga beragama Islam;

Menimbang, bahwa terdapat asas personal keislaman sebagaimana terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;



- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dan tegas tanpa perlu ditafsirkan lain, bahwa penentuan mengenai harta peninggalan, adalah berdasarkan hukum Islam bagi orang-orang yang beragama Islam menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan mengenai harta peninggalan sebagaimana yang dimaksud Pemohon haruslah diajukan pada Pengadilan Agama, karena merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama, dengan demikian Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang, dimana permohonan merupakan perkara *voluntair* maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 dan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 160 R.Bg., Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang mengadili permohonan ini;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 236.000. (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Dompu sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD ARIFUAD, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

MUHAMMAD ARIFUAD, S.H.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK/Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00 +
Jumlah	: <u>Rp. 236.000,00</u>

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);